



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

JL. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16120

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR NO: 480/001/KPTS/IV/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD KB AMANDA KP. CURUG RT 004 RW 004 DESA PUTAT NUTUG KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlokasi Kp. Curug Rt 004 / 004 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KB AMANDA yang berlokasi kp. Curug Rt 004 / 004 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - c. PAUD KB AMANDA yang berlokasi Kp. Curug RT. 004/004 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);
 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
 7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
 8. PERMENDIKNAS Bumip 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

Memperhatikan : Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Melalui Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal XXXIII Kecamatan Ciseeng Tanggal 11 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KB AMANDA yang berlokasi Kp Curug 004/004 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

KEDUA

: Segala pasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KB AMANDA yang berlokasi Kp Curug 004/004 Desa Putat Nutug menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KB AMANDA yang berlokasi Kp Curug 004/004 Desa Putat Nutug berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CISEENG
Pada Tanggal : 27 April 2020



Devi Adi Setyabekti
Pembina / IV a
NIP. 196403041985031008

KANTOR NOTARIS
TENGKU SYAHRI ASDI, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor AHU - 0684.AH.02/01. Th. 2010 Tanggal : 04 Pebruari 2010

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

ZATZAH ARBAGI ASOHIB MUMIN



Nomor : 16.-
Tanggal : 25 FEBRUARI 2020.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ARBĀH ASOHIB MUMIN

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, hari Selasa, pada tanggal 25-02-2020 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh), pakul 15.45 WIB (lima belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **TENGKU SYAHRI ASDI, Sarjana**

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris.

Kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- Tuan **M. RIZKI, Sarjana Pendidikan** (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis juga namanya **M. RIZKI**), lahir di Bogor, pada tanggal 19-07-1986 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Curug, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201331907860002;---

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. Untuk diri sendiri ; ---

b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh) dan dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama :---

1. Tuan **SUMINTA**, lahir di Bogor, pada tanggal 15-03-1960

(lima belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Curug, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Putat Nutug,



Kecamatan Ciseeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201331503600003;----

2. Nyonya **NURASIAH**, lahir di Bogor, pada tanggal-----
24-03-1991 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Jampang Gang Gondang, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Jampang, Kecamatan Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201126403910001;-----
3. Nyonya **NENENG**, lahir di Bogor, pada tanggal 10-07-1964 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Curug, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201335007640002;-----
4. Nyonya **NENENG HOLILAH**, lahir di Bogor, pada tanggal---
21-07-1994 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Curug, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----- Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201186107940005;-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ---
Penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu ---
dalam akta ini : ---
A. -Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang ---
tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ---
B. -Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari---
pihak yang berwenang, penghadap bertindak sebagaimana---
disebutkan di atas sepakat dan setuju untuk mendirikan---
suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ---

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

- 1.-Yayasan ini bernama "**YAYASAN ARBAH ASOHIB MUMIN**"
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, beralamat di Kampung Curug, Rukun Tetangga
004/Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Putat Nutug, Kecamatan
Ciseeng.
- 2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan---
persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,
Keagamaan dan Kemanusiaan. ---

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan---
menjalankan kegiatan sebagai berikut :